

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Melalui otonomi daerah pemerintah kabupaten atau kota dituntut untuk lebih mampu mengelola sumber-sumber ekonomi daerah secara mandiri, profesional, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Salah satu kegiatan pokok yang dilakukan adalah perluasan dan peningkatan sumber pendapatan daerah. Untuk melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah membutuhkan dana sebagai sumber pembiayaan rumah tangga pemerintah. Hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa adanya biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan melaksanakan pembangunan.

Pajak daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah mempunyai kontribusi bagi Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, tentang perubahan Undang-Undang No. 18 tahun 1997, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

Menurut wilayah pemungutannya pajak daerah dibagi menjadi (Suandy, 2002, 41):

1. Pajak provinsi

Pajak provinsi adalah pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah tingkat provinsi. Pajak provinsi yang berlaku hingga saat ini terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2. Pajak Kabupaten atau Kota

Pajak kabupaten atau kota adalah Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten atau kota. Pajak kabupaten atau kota yang berlaku sampai saat ini, terdiri dari: Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak Hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan Pajak parkir.

Obyek penelitian yang akan dibahas adalah salah satu komponen pajak yang memberikan kontribusi terhadap pajak daerah yaitu pajak reklame. Dimana berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 9 Tahun 1998 pasal 1 Tentang Pajak Reklame, pajak reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2001 pasal 53 ayat 1 Tentang Pajak Daerah, yang termasuk obyek pajak reklame adalah reklame papan/billboard/videotron/megatron, reklame kain, reklame melekat (stiker), reklame selebaran, reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame suara, reklame film/slide, reklame peragaan.

Banyaknya obyek-obyek yang termasuk di dalam pajak reklame dapat dikatakan menghasilkan penerimaan yang cukup berarti bagi pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah. Atas dasar pertimbangan untuk meningkatkan pendapatan daerah inilah Pemerintah Daerah mengambil keputusan untuk memasarkan jenis reklame tertentu (billboard) dan dengan ukuran tertentu (8 x 4 m) dengan menggunakan sistem lelang. Oleh karena itu peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **ANALISIS PERBEDAAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME DENGAN HARGA PENUTUPAN LELANG REKLAME DI KOTA YOGYAKARTA**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, perumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara NJOP reklame dengan harga penutupan lelang reklame di kota Yogyakarta selama tahun 2005?
2. Apabila lokasi penempatan reklame mempengaruhi perbedaan tersebut?

1.3. Batasan Masalah

Mengingat adanya keterbatasan, baik keterbatasan waktu, data yang tersedia,

serta keterbatasan dari peneliti sendiri, maka agar penelitian tetap sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada:

1. Objek pajak yang diteliti hanya reklame yang berada di kota Yogyakarta.
2. Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Daerah di kota Yogyakarta.
3. sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah reklame billboard yang berukuran maxi (8 x 4 m) yang masa berlaku pengelolaannya habis pada tahun 2005 dan dipasarkan dengan menggunakan sistem lelang.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui optimalisasi pendapatan daerah khususnya pajak reklame.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah dalam langkah-langkah pembuatan keputusan terhadap penyempurnaan ketentuan perpajakan yang ada.

2. Bagi Akademisi dan Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu, khususnya mengenai pajak reklame.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam bagian ini disajikan rencana sistematika penulisan dari skripsi yang terdiri dari 5 bab. Isi yang terkandung dari masing-masing bab adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : PAJAK REKLAME

Bab ini berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan Pajak reklame, NJOP Reklame dan Harga penutupan lelang reklame.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi pengembangan hipotesis, populasi dan sampel, metode pengambilan sampel, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA

Pada bab ini semua data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan metode yang telah ditentukan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian yang telah dilakukan, dan saran untuk penelitian selanjutnya.